



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 10 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan TKW/Swasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xx, xxxxx xxx, xxxxxxx x, Chenggong Road Kangning Life (Yiyang Club) Room 5005 Taiwan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Iksan Wibowo, S.HI, MH, Titik Sri Wulandari, S.HI, MH, dan Zainal Faizin, S.H.,M.H advokat/penasehat hukum yang beralamat kantor di Jalan Ir Juanda RT/RW 002/003 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1182/Kuasa/VII/2024/PA.Po tanggal 26 Juli 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : tatiksriwulandari29@gmail.com sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, NIK-, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 09 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman KABUPATEN PONOROGO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti #0046#;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Po tanggal 26 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah: 3502041012024023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat menikah berstatus Perawan dan Jejak, dan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis hanya selama satu minggu, yang mana antara Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat sebagai kepala rumah tangga selama ini tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat hidup mandiri dengan bekerja untuk mencukupi kebutuhannya;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan mempunyai sifat posesif serta overthingking dengan Penggugat;
 - b. Tergugat kurang mempunyai perhatian terhadap Penggugat dan sering memilih untuk bersama teman kerjanya di bengkel motor;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk berdiskusi dan mencari solusi dengan Tergugat, namun Tergugat tetap saja bertahan dengan pendiriannya tidak berusaha melakukan perubahan untuk memperbaiki kondisi ekonomi supaya dapat menafkahi Penggugat, Tergugat juga selalu cemburu buta dengan Penggugat dan sangat biasa berkata kasar sehingga hal itu tidak membuat nyaman Penggugat dan mengakibatkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat Kabupaten Ponorogo pada awal bulan Februari 2024;

6. Bahwa sejak awal bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan putus komunikasi, selama itu pula Tergugat juga tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk memperbaiki rumah tangganya, sehingga pada bulan April 2024 Penggugat pergi ke Taiwan dan belum pernah cuti sampai sekarang;

7. Bahwa sebagaimana uraian diatas antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami pisah rumah selama 06 bulan dan sama-sama meninggalkan hak serta kewajibannya sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Ponorogo dan hal tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana yang terkandung dalam UU No. No 16 tahun 2019 Junto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Junto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f) serta kaidah hokum yang terkandung dalam sema Nomor 03 tahun 2023 yakni suami istri mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur tersebut dimana, antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah saling meninggalkan kewajiban dan pisah rumah mengalami putus komunikasi selama 06 bulan sehingga atas dasar tersebut mohon Gugatan Penggugat agar dapat dikabulkan;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Ponorogo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Jatuh Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Sigit Iksan Wibowo, S.HI, MH, Titik Sri Wulandari, S.HI, MH, dan Zainal Faizin, S.H.,M.H advokat/penasehat hukum yang beralamat kantor di Jalan Ir Juanda RT/RW 002/003 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1182/Kuasa/VII/2024/PA.Po tanggal 26 Juli 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 05 Agustus 2024 dengan mediator M Abdul Aziz, S.H.I., M.Si., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan duplik secara Tertulis dan tidak diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar ;

Bahwa Penggugat tersebut, tidak memberikan replik secara Tertulis dan tidak diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar ;

Bahwa pada tahap pembuktian Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun padanya telah diperintahkan untuk hadir oleh Majelis Hakim di ruang sidang dan telah pula dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT (Penggugat) NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 06 April 2012 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3502041012024023 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, tertanggal 25 Januari 2024 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Januari 2024 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Saksi melihat mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 6 bulan;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO Saksi tersebut mengaku sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Januari 2024 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan karena Tergugat kalau ditelpon Penggugat jarang merespon;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi serta mencukupkan alat buktinya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada posita dan petitum gugatan serta memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan hadir menghadap, sedangkan Tergugat hanya hadir hingga tahap jawab menjawab, karena pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak pula

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun padanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini selanjutnya diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 121 Rv.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator M Abdul Aziz, S.H.I., M.Si. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil maka sidang pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat (vide Pasal 131 Ayat (1) HIR) dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sejak satu bulan setelah menikah rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat seringkali berkata-kata kasar pada Penggugat dan menuduh

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serong dengan laki-laki lain sehingga menimbulkan pertengkaran dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2024 atau awal menikah hingga kini mencapai kurang lebih 06 bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terkait penyebab ketidakharmonisan dan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xx, xxxx xxx, xxxxxxxx x, Chenggong Road Kangning Life (Yiyang Club) Room 5005 Taiwan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di KUA xxxxxx

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx Provinsi Jawa Timur, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal 06 bulan dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta jawaban Tergugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Januari 2024;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 06 bulan;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 25 Januari 2024 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 06 bulan tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berpisah tempat tinggal justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat bersatu selayaknya suami isteri yang bahagia bahkan tidak saling menghiraukan satu sama lain serta komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal 06 bulan lalu sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa fakta persidangan mengungkapkan pula bahwa gagalnya upaya-upaya perdamaian baik yang dilakukan keluarga, majelis hakim dan mediator maupun ajakan sungguh-sungguh Tergugat untuk rukun kembali adalah karena ketidakmauan Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat. Fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang isteri sudah sangat tidak menyukai suaminya seperti halnya Penggugat dan Tergugat, maka majelis perlu mengemukakan dalil fiqh yang termuat dalam kitab “*Ghayatul Maraam Li Syarhil Majdi*” yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

إِذَا اشْتَدَّ عَذَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

دُرُءُ الْمَقَاسِيْدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Robiul Awwal 1446 Hijriah oleh kami Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Slamet Bisri dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Robiul Awwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Nilna Niamatin, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Slamet Bisri

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Nilna Niamatin, S.Ag, M.H.

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP

a.

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

b.

Panggilan Pertama Penggugat
: Rp. 20.000,00

dan Tergugat

c.

Redaksi : Rp. 10.000,00

2.

Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3.

Biaya Panggilan: Rp. 60.000,00

4.

Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00

5.

Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h

: Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po